

Hygiene dan Sanitasi Pada Pelaku Usaha Food Truck di Kota Bandung dalam Rangka Keselamatan Konsumen dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hygiene And Sanitation In Food Truck businessmen In Bandung In The Context Of Consumer Safety Associated With Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection

¹Andhika Gusta Putra, ²M. Faiz Mufidi.

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹andhikagusta@gmail.com, ²mufam57@gmail.com

Abstract. Food Truck is a facility providing food and / or drinks with a fee that uses special motorized vehicles as a place of business and is carried out in a mobile or mobility manner. Food Truck business in Indonesia, especially in the city of Bandung, which has only become a trend in 2013 but not accompanied by special regulations regarding Food Truck is only limited to permits for roadworthy vehicles from the Transportation Agency to make Food Trucks in Bandung free, but legally Food Truck does not have legal certainty, especially regarding hygiene and sanitation, which can cause problems that can harm consumers and consumers' rights to security and safety cannot be fulfilled. Minister of Health Decree Number 942 / MENKES / SK / VII / 2003 concerning Guidelines for Hygiene Sanitation Requirements Snack Food can be used as a reference standard for controlling food, people, places and equipment factors. However, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection continues to be the legal basis for consumers because of the legal vacuum, hence referring to the existing regulations above that apply in general. This study uses a normative juridical method. Data collection techniques used in this study were library studies and interviews. The results of this study are that Food Truck will have an impact on the necessity of legal certainty to protect the rights to consumer safety and security and the responsibility of producers.

Keywords: Food Truck, Standardization, Consumer Protection

Abstrak. *Food Truck* adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang menggunakan kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan dilakukan secara berpindah-pindah atau mobilitas. Usaha *Food Truck* di Indonesia khususnya di Kota Bandung yang baru menjadi tren pada tahun 2013 namun tidak disertai dengan adanya regulasi khusus mengenai *Food Truck* hanya sebatas ijin kendaraan layak jalan dari Dinas Perhubungan membuat *Food Truck* di Kota Bandung dapat menjalankan usahanya dengan bebas, namun secara hukum *Food Truck* belum memiliki kepastian hukum khususnya mengenai hygiene dan sanitasi yang dapat menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan konsumen serta hak-hak konsumen atas keamanan dan keselamatan tidak dapat terpenuhi. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan dapat dijadikan referensi standarisasi untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya. Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap menjadi dasar hukum bagi konsumen karena kekosongan hukum maka mengacu pada peraturan yang ada di atasnya yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah *Food Truck* akan berdampak terhadap keharusan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak atas keselamatan dan keamanan konsumen serta tanggung jawab produsen.

Kata Kunci: Food Truck, Standarisasi, Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Pada zaman modern ini perkembangan dunia kuliner sangat pesat dan diminati oleh pelaku usaha di Indonesia terutama di Kota Bandung

yang juga terkenal sebagai kota pusat kuliner. Produsen pun semakin kreatif dalam menjalankan usahanya dengan adanya inovasi serta teknik pemasaran yang tepat dalam menjalani persaingan bisnis guna menarik minat konsumen.

Salah satu jenis usaha yang sedang berkembang pada masyarakat khususnya di kota-kota besar yaitu usaha di bidang kuliner *Food Truck*.

Usaha *Food Truck* di Indonesia khususnya di Kota Bandung yang baru menjadi tren pada tahun 2013 namun tidak disertai dengan adanya regulasi khusus mengenai *Food Truck* hanya sebatas ijin kendaraan layak jalan dari Dinas Perhubungan,¹ membuat *Food Truck* di Kota Bandung dapat menjalankan usahanya dengan bebas, namun secara hukum *Food Truck* belum memiliki kepastian hukum. Tidak sebagaimana apa yang dilakukan oleh Negara asal *Food Truck* yaitu Amerika Serikat yang telah memiliki regulasi yang mencakup berbagai aspek yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti dinas kesehatan, kepolisian, pemadam kebakaran, perdagangan, dan lain-lain sebagainya meliputi lisensi bisnis dan perlindungan konsumen, konsultasi kesehatan dan izin keselamatan kebakaran, inspeksi tempat, penerbitan inspeksi operasional meliputi penyimpanan dan persiapan, mobilitas dan durasi, waktu operasional, stand makanan, kepemilikan pribadi, pembatasan lokasi, peralatan pemadam api dan GPS, sehingga adanya jaminan saat mewabahnya *Food Truck* pada tahun 2008.

Mengenai kepastian hukum bagi pelaku usaha *Food Truck* terkait dengan izin usaha yang belum diatur di Kota Bandung bahwa Pemerintah Kota Bandung dan instansi terkait masih menganggap bahwa *Food Truck* konsepnya sebagai pedagang kaki lima.² Padahal hal tersebut tidak tepat

karena adanya perbedaan antara *Food Truck* dengan pedagang kaki lima. Hal ini membuat berbagai pelaku usaha *Food Truck* di Kota Bandung mendesak Pemerintah agar membuat legalisasi mengenai usaha *Food Truck*. Padahal pada praktiknya *Food Truck* memiliki karakteristik yang berbeda dengan pedagang kaki lima pada umumnya sehingga tidak bisa disamakan karena basisnya dalam menjalankan usahanya menggunakan kendaraan bermotor khusus.

Belum dibuatnya regulasi mengenai *Food Truck* pun menimbulkan berbagai macam polemik, diantaranya masalah lahan parkir, pajak, perizinan, higienis dan sanitasi makanan.³ Masalah hygiene dan sanitasi yang menjadi perdebatan pada pelaku usaha *Food Truck* di Kota Bandung khususnya *Food Truck* yang jenisnya mengolah dan penyajian melibatkan bahan-bahan makanan, peralatan, penjamah dan kemasan yang belum sesuai standar, berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, tidak hanya peralatan sanitasi air bersih yang belum mencukupi, tempat dan cara penyimpanan bahan makanan yang belum sesuai prosedur yang menyebabkan kualitas tidak terjaga, cara penyajian kemasan yang dinilai belum sesuai standar, sarana penjaja yang harus bersih untuk

¹Ajeng Wind, Menjadi Kaya Dengan Berbisnis Food Truck, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm 50.

² <https://medium.com/planologi-2015/food-truck-fenomena-kaum-millennial-yang-lagi-naik-daun-di->

[indonesia-dan-luar-negeri-f679f0144275](https://ekonomi.kompas.com/read/2015/03/02/063200826/Pengusaha.Food.Truck.Ungkap.Sejumlah.Tantangan). Diakses pada tanggal 27 Februari 2019 15.10.

³<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/03/02/063200826/Pengusaha.Food.Truck.Ungkap.Sejumlah.Tantangan>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2019 16.20.

menghindari pencemaran, penempatan lokasi sentra pedagang yang harus jauh dari tempat yang tercemar untuk menghindari makanan tersebut terdampak bakteri yang dapat membuat gangguan kesehatan.⁴

B. Landasan Teori

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Bentuk perlindungan konsumen tersebut yaitu mengenai hak khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggung jawab produk, perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan selanjutnya. Istilah yang memerlukan penjelasan itu adalah produsen atau pelaku usaha, konsumen, produk dan standarisasi produk, serta peranan pemerintah.

Dijelaskan pada pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian. Kerugian, baik dalam

bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi, dengan demikian, ketentuan tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika. Namun demikian, dengan memperhatikan pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud di sini adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam melindungi hak-hak konsumen Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait dalam melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ialah penyelesaian melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha

⁴ Hiasinta A. Purnawijayanti. *Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja Dalam Pengelolaan Makanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001. Hlm. 81.

(yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan/atau forum lain untuk mencapai kesepakatan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, forum yang dimaksud adalah forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan ialah penyelesaian melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Food Truck

Restoran Bergerak atau ada istilah lainnya yang dikenal sebagai *Food Truck* adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang menggunakan kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan dilakukan secara berpisah-pisah.

Menurut kamus Oxford, *Food Truck* adalah kendaraan besar yang digunakan untuk memasak dan menjual makanan serta dilengkapi dengan perabotan dan peralatan. Kendaraan tersebut harus kendaraan bermotor yang dirancang khusus memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu. Perbedaan konsep antara Restoran dan *Food Truck* adalah bahwa restoran mempunyai bangunan tetap yang digunakan untuk berjualan, sedangkan *Food Truck* bersifat *mobile*.

Food Truck terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Restoran Bergerak yang memproses/mengolah bahan makanan dengan memasak, menggunakan kompor, alat pembakar dan alat lainnya yang sejenis di dalam kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan Restoran Bergerak yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan tanpa proses mengolah/memasak di dalam kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha.

Hygiene dan Sanitasi

Hygiene merupakan suatu upaya atau tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dengan melakukan pemeliharaan dini terhadap semua individu yang menitik beratkan kepada objek itu sendiri manusia untuk menjamin dalam proses kegiatannya. Dalam hal ini pemahaman mengenai hygiene, terutama hygiene perorangan yang terlibat dalam pengolahan makanan, sangat penting.

Hygiene adalah ilmu yang berhubungan dengan masalah kesehatan, serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan. Hygiene juga mencakup upaya perawatan kesehatan diri, termasuk ketepatan sikap tubuh. Dalam pengertian tersebut juga terkandung makna perlunya perlindungan bagi pekerja yang terlibat dalam proses pengolahan makanan agar terhindar dari sakit, baik disebabkan oleh penyakit pada umumnya, penyakit akibat kecelakaan, ataupun penyakit akibat prosedur kerja yang tidak memadai. Hygiene adalah semua kondisi dan ukuran yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan kesesuaian pangan pada semua tahap rantai makanan. Berbeda hanya dengan sanitasi yaitu kegiatan menjaga kebersihan dan kesehatan yang menitik beratkan kepada lingkungan yang berada di sekitar objek itu sendiri manusia untuk penyiapan, pengelolaan dan penyimpanan pangan.

Sanitasi berasal dari bahasa latin, artinya sehat. Dalam konteks industri, sanitasi adalah penciptaan dan pemeliharaan kondisi-kondisi higienis dan sehat.⁵ Sanitasi merupakan bagian penting dalam proses pengolahan pangan yang harus dilaksanakan dengan baik. Sanitasi dapat didefinisikan sebagai usaha

⁵ Rusdin Rauf, S.T.P.,M.P, *Op.cit*, hlm.1.

pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Secara luas, ilmu sanitasi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu memperbaiki, mempertahankan, atau mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia.⁶ Berkaitan dengan proses pengolahan pangan, secara khusus Labensky dkk, mendefinisikan sanitasi sebagai penciptaan atau pemeliharaan kondisi yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Belum adanya ketentuan khusus mengenai *Food Truck* di Kota Bandung menimbulkan berbagai macam polemik khususnya masalah Hygiene dan sanitasi, hal tersebut merupakan masalah yang serius bagi konsumen karena dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik itu kerugian gangguan kesehatan dan gangguan finansial. Padahal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung, menjelaskan bahwa walikota turut memberikan pembinaan kepada pengusaha makanan dan minuman. Setiap makanan dan minuman yang beredar wajib memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang dan badan usaha yang menyediakan makanan dan minuman wajib menjaga

kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman. Setiap orang dan badan hukum yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan makanan dan minuman wajib untuk memenuhi keamanan dan atau keselamatan manusia.

Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku. Maka perlu dibuatnya standarisasi khusus untuk pelaku usaha *Food Truck* di Kota Bandung agar tercapai kepastian hukum. Menurut penulis pemerintah daerah seharusnya melakukan tindakan dikarenakan kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan yang mengatur *Food Truck*, maka akibat yang ditimbulkan kekosongan hukum terhadap hal-hal yang belum diatur dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtssonzekerheid*) yang dapat mengakibatkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Hasil wawancara dengan Bapak Rio Selaku Seksi Bidang Kesehatan Masyarakat, menjelaskan, pengaturan *Food Truck* di Kota Bandung memang belum diatur. Dinas Kesehatan Kota Bandung belum bisa menentukan dan membuat sertifikasi mutu layak hygiene sanitasi seperti halnya pada pelaku usaha restoran atau jasa boga.

⁶ Jenie.B.S.L, *Sanitasi dalam Industri Pangan*, Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996.

Untuk melakukan pendataan, pengawasan dan pembinaan terkendala dengan domisili operasional *Food Truck*, dari pemerintah daerah pun belum ada arahan untuk mengawasi pelaku usaha *Food Truck*. Perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk menilai dan menetapkan standarisasi khusus yang tepat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

Maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan yang mengatur mengenai bahan dasar makanan, bahan tambahan, penyajian, peralatan, sarana penjual, dan sentra pedagang dapat dijadikan sebagai tolak ukur standar yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk melindungi konsumen.

Namun dasar hukum yang digunakan dalam mengajukan gugatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha *Food Truck* di Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur *Food Truck* di Kota Bandung maka digunakanlah aturan yang berada di atasnya yang berlaku secara umum.

Konsumen dapat menuntut ganti rugi atas produk yang dibuat oleh pelaku usaha *Food Truck* yang menimbulkan kerugian dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak, karena dengan kendala ketiadaan data pelaku usaha dan kesulitan pembuktian bagi konsumen atas barang cacat terkontaminasi mikroorganisme karena tidak menerapkan standar hygiene dan sanitasi pada proses produksi oleh pelaku usaha *Food Truck*, maka pelaku usaha yang harus membuktikan sendiri untuk terbebas dari gugatan. Pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk

pemberian ganti rugi kepada konsumen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Urgensi untuk pengaturan hygiene dan sanitasi yang ditunjukkan bagi pelaku usaha *Food Truck* khususnya di kota bandung sangatlah penting untuk menjaga kualitas produk yang diproduksi oleh pelaku usaha *Food Truck* sehingga terjamin mutunya bagi konsumen agar dapat memenuhi hak-hak konsumen yang meliputi hak atas keselamatan dan keamanan konsumen. Namun belum adanya aturan khusus mengenai *Food Truck* membuat belum terjaminnya kekuatan hukum tetap. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan hanya sebatas tolak ukur mengingat belum adanya upaya dari Pemerintah Kota Bandung.
2. Pelaku usaha *Food Truck* berkewajiban baik dalam pemenuhan hak-hak konsumen dengan memperhatikan dan memenuhi setiap aspek dalam menerapkan standar mutu baik dalam proses produksi guna mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen terutama dalam hal hygiene dan sanitasi dalam mencegah terpaparnya produk. Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum dikarenakan belum adanya aturan khusus mengenai *Food Truck* di Kota Bandung agar pelaku usaha dapat memenuhi tanggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

E. Saran

1. Pemerintah harus segera menetapkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha *Food Truck* di Kota Bandung supaya adanya kepastian hukum baik itu konsumen maupun pelaku usaha karena *Food Truck* memiliki potensi pada sektor pariwisata yang dapat berkembang di Kota Bandung.
2. Pelaku usaha *Food Truck* perlu memperhatikan hygiene dan sanitasi demi menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian dan konsumen pun turut serta dalam menjaga dengan memperhatikan dalam setiap kegiatan mengkonsumsi produk.

Daftar Pustaka

- Ahmad Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Agnes.M.Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, DKIH, Ujung Padang, 1980
- Ajeng Wind, *Menjadi Kaya Dengan Berbisnis Food Truck*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2015
- Arif Sumantri S.K.M.M.Kes, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana Peanada Media Group, Jakarta, 2010.
- Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Pengaturan Standarisasi Hasil Industri*, Binacipta, Jakarta, 1980
- Harry Duintjer Tebbens. *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhoff International Publisher, Netherland, 1980
- Hiasinta A. Purnawijayanti. *Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja Dalam Pengelolaan Makanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Nasution A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2000
- Soekidjo Notoatimodjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Winarmo, F.G dan B.S.L. Jenie, *Kerusakan Bahan Pangan dan Cara Pencegahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Ading Suryana, "Deregulasi Ekonomi Sebagai Jalan Keluar Peningkatan Perhatian terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan", Makalah Pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Perlindungan konsumen produk Pangan, UGM, Yogyakarta, 1989
- Chetlyne Stefany Soekanto, I Gusti Ngurah Ardana, dan Sherly de Yong, *Perancangan Modular Furniture Untuk Food Truck Penjual Makanan Indonesia*, INTRA Vol 4, No. 2 2016

- Labensky.S.L and A.M Hause, On Cooking Techniques From Expert Chef, Precentie Hall, New York , 1995
- Nasution.A.Z, Iklan dan Konsumen (Tinjauan Dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen) Dalam Manajemen dan usahawan Indonesia, No.3, Tahun XXIII, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta, 1994
- Wijayanto Ramadhan Supeno, Asnita Frida Sebayang, Ria Haryatiningsih, Strategi Pengembangan Industri Kreatif Food Truck di Kota bandung, Fakultas Ekonomi Unisba, Vol 2, No.2, Agustus, 2016
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Dan Sanitasi Makanan Jajanan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Restoran Bergerak
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung